



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 23 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 22  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR : 23 TAHUN 2005  
**T E N T A N G**  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH KECAMATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas serta menjamin keberhasilan peningkatan mutu dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu Menata Kembali Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
  4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Dan**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan / Desa;
- e. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Tojo Una-Una
- g. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- h. Kepala Kecamatan di sebut Camat.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Kecamatan Merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang Mempunyai Wilayah Kerja Tertentu, dan dipimpin oleh Camat;
- (2) Camat Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Berkedudukan sebagai Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan diwilayah Kerjanya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Dan Fungsi**

**Pasal 3**

- (1) Camat Mempunyai Tugas dan Fungsi Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati, sesuai Karakteristik Wilayah, Kebutuhan Daerah dan Tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan;
- (2) Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Ketiga Susunan Organisasi**

### **Pasal 4**

Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris dan 3 (tiga) Seksi, Serta Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terlampir dan merupakan Bagian yang tidak Terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB III TATA KERJA**

### **Pasal 6**

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Wajib Menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi baik dalam Lingkungan Masing-Masing maupun antar Satuan Organisasi Kecamatan Sesuai dengan Tugas Pokok Masing-Masing.

### **Pasal 7**

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Wajib Mengawasi Bawahan Masing-Masing dan Bila Terjadi Penyimpangan Agar Mengambil Langkah-Langkah yang diperlukan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 8**

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Kecamatan Bertanggung Jawab Memimpin, Mengkoordinasikan bawahannya Masing-Masing dan Memberikan Bimbingan Serta Petunjuk Bagi Palaksanaan Tugas Bawahan.

## **BAB IV HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 9**

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinasi Teknis fungsional dan Teknis Operasional;
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal diwilayah kerjanya bersifat koordinasi Teknis Fungsional;
- (3) Hubungan Kerja Kecamatan dengan Pemerintah Desa bersifat koordinasi dan fasilitas;
- (4) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat Hirarki.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan Akan Diatur Lebih Lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 12**

Hal-hal yang Belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, Sepanjang Mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang Mengetahuinya Memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Ditetapkan di       : Ampana**  
**pada tanggal        : 1 Oktober 2005**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**TTD + CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

**Di Undangkan di   : Ampana**  
**pada tanggal       : 3 Oktober 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Ir. CHAERULLAH LAMORO. Msi**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 570 004 575

Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 23 Tahun 2005 Seri D Nomor 22

## **PENJELASAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**NOMOR : 23 TAHUN 2005**

#### **T E N T A N G**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN**

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Luas, Nyata dan Bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi di Kabupaten Tojo Una-Una.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342), yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2004 Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam perkembangannya dimana beban tugas yang semakin besar pada Era Otonomi yang luas, Nyata dan Bertanggung jawab ini, maka di pandang perlu untuk menyesuaikan Organisasi Pemerintahan di Kabupaten Tojo Una-Una.


Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah, maka perlu mewadahi penyelenggaraan kewenangan tersebut sesuai lingkup tugas masing-masing kedalam suatu Organisasi Pemerintah Kecamatan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

#### **II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan 13 : cukup jelas.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Nomor : 23 Tahun 2005  
Tanggal : 1 Oktober 2005  
Tentang : Pembentukan Organisasi dan  
Tata Kerja Pemerintah  
Kecamatan



**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**DAMSIK LADJALANI**

Keterangan :

Garis Hubungan Operasional —————

Garis Hubungan Koordinasi & Fasilitasi.....

**P E N J E L A S A N**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**NOMOR : .....TAHUN 2005**

**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**PEMERINTAH KECAMATAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, maka di pandang perlu Penyesuaian Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan.

**II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 s/d 12 : Cukup Jelas



## **BUPATI TOJO UNA-UNA**

### **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR .....TAHUN 2005**

#### **T E N T A N G**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TOJO UNA-UNA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas sertamenjamin keberhasilan peningkatan mutu dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu Menata Kembali Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43420);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pengakuan dan Kewenangan Kabupaten / Kota.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;



15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13-67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kelurahan.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO**

**UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH KELURAHAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah,
- c. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah Lembaga Tehknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan / Desa ;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Tojo Una-Una
- f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
- g. Kepala Kecamatan di sebut Camat
- h. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
- i. Kepala Kelurahan di sebut Lurah.

**BAB II**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN  
ORGANISASI**

**Bagian Pertama  
Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Kelurahan Merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang Mempunyai Wilayah Kerja Tertentu di bawah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

**Bagian Kedua  
Tugas Dan Fungsi**

**Pasal 3**

Lurah Mempunyai Tugas dan Fungsi Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang di limpahkan oleh Camat, sesuai Karakteristik Wilayah, Kebutuhan Daerah Serta melaksanakan tugas Pemerintahan Lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi**

#### **Pasal 4**

- (1) Organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan dan 3 (tiga) Seksi, Serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :
  - a. Lurah
  - b. Sekretaris Kelurahan
  - c. Seksi Pemerintahan
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - e. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terlampir dan merupakan Bagian yang tidak Terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam Melaksanakan Tugasnya Lurah, Sekretaris Kelurahan, Para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Wajib Menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi atas segala kegiatan Pemerintahan di Kelurahan.
- (2) Lurah wajib memberikan Petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi bawahannya.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 6**

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan Akan Diatur Lebih Lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Hal-hal yang Belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, Sepanjang Mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Agar setiap orang Mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Disahkan di Ampana  
Pada Tanggal  
2005**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**DAMSIK LADJALANI**

**Di Undangkan di Ampana  
Pada Tanggal .....**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Ir. CHAERULLAH LAMORO. Msi**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 570 004 575**

Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Nomor : ..... Tahun ..... Seri

**P E N J E L A S A N**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**NOMOR : .....TAHUN.....**

**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**PEMERINTAH KELURAHAN**

**I. PENJELASAN UMUM**


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 159 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kelurahan, maka di pandang perlu Penyesuaian Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 s/d 8 : Cukup Jelas

Lampiran

: Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una  
Nomor : Tahun 2005  
Tanggal :  
Tentang : Pembentukan Organisasi dan  
Tata Kerja Pemerintah  
Kelurahan



**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**DAMSIK LADJALANI**